

Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021)

Maf'ullilahi Zakinah ¹, Widia Grace Tayan ², Axel Davina Zahra Kusuma ³,
Raden Roro Inori Athalia Noreendra ⁴, Ayunda Adis Rizkia ⁵, Lucitania Rizky ⁶
^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Jl. Siliwangi Jl. Jombor Lor, Mlati Krajan, Sendangadi, Kec. Mlati,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Email : mafulillz@gmail.com widyawidya01012000@gmail.com axeldavinaz@gmail.com
athalianoreendra@gmail.com ayundarizkia21@gmail.com lucitania.rizky@staff.uty.ac.id

Abstract *The Natuna Sea is one of Indonesia's territorial waters that borders many countries so that it is often an easy target for illegal fishing, including ships belonging to China, Vietnam and Thailand. Not only does it harm the country's economy and local fishermen, but illegal fishing also causes damage to marine ecosystems and coral reefs, even though Indonesia as a country that ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea or commonly referred to as UNCLOS has adopted rules governing this in its law. Using the Base on research method that we collected from various journals, websites, electronic scientific articles and other research reports, we attempt to (1) analyse the effectiveness of UNCLOS in addressing maritime issues such as illegal fishing (2) to determine the compliance of UNCLOS ratifying countries involved in illegal fishing cases in the Natuna Sea seen from green politics theory and Robert B. Mitchell's compliance theory. Mitchell's compliance theory. The results we found are that the entry of ships belonging to China, Vietnam and Thailand into the Natuna Sea shows the ineffectiveness of UNCLOS and the lack of compliance of the ratifying countries.*

Keywords: *Natuna Sea, Illegal Fishing, UNCLOS*

Abstrak Laut Natuna merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara sehingga sering menjadi sasaran empuk *illegal fishing*, diantaranya adalah kapal milik China, Vietnam dan Thailand. Tidak hanya merugikan perekonomian negara dan nelayan lokal tapi *illegal fishing* juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang, padahal Indonesia sebagai negara yang turut serta meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau biasa disebut dengan UNCLOS dan telah mengadopsi aturan yang mengatur hal tersebut dalam Undang-undangnya. Menggunakan metode *Base on research* yang kami kumpulkan dari berbagai jurnal, website, artikel ilmiah elektronik maupun laporan penelitian lain, kami berusaha untuk (1) menganalisis efektivitas UNCLOS dalam mengatasi masalah maritim seperti *illegal fishing* (2) untuk mengetahui kepatuhan negara-negara peratifikasi UNCLOS yang terlibat dalam kasus *illegal fishing* di Laut Natuna dilihat dari teori politik hijau dan teori kepatuhan milik Robert B. Mitchell. Hasil yang kami temukan adalah dengan masuknya kapal milik China, Vietnam dan Thailand ke Laut Natuna menunjukkan belum efektifnya UNCLOS dan belum patuhnya negara-negara yang meratifikasinya.

Kata Kunci : Laut Natuna, *Illegal Fishing*, UNCLOS

LATAR BELAKANG

Laut Natuna terletak di perairan Indonesia yakni di Provinsi Kepulauan Riau dan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam dan Laut China Selatan serta merupakan kawasan maritim dengan sumber daya yang melimpah. Populasi ikan di wilayah ini telah menjadi penopang utama mata pencaharian nelayan lokal dan mendukung industri perikanan di Indonesia. Laut Natuna yang terletak di perairan Indonesia telah menjadi salah satu wilayah perairan yang paling rawan terhadap aksi liar negara asing yang merugikan seperti *illegal fishing*. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan dalam upaya pengawasan wilayah ini untuk

mencegah kegiatan *illegal fishing* dan melindungi kekayaan bahari yang sangat penting bagi Indonesia. Upaya ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap sumber daya yang ada di Laut Natuna.

United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut UNCLOS yaitu suatu perjanjian internasional yang tercipta dari konvensi yang dilakukan oleh PBB. Perjanjian ini berisi tentang hukum laut yang harus diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara dalam penggunaan laut serta menjadi pedoman dalam mengelola lingkungan dan sumber daya laut. Salah satu bagian dari perjanjian ini adalah, sebuah negara dapat mempertahankan wilayah lautnya: Indonesia sebagai negara pantai yang luas wilayahnya telah sesuai aturan PBB yakni kawasan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dimana dalam perjanjian UNCLOS 1982 tersebut memberikan penjelasan bahwa negara pantai memiliki hak istimewa untuk dapat melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut.

Wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah yang berdekatan dengan Vietnam dan Malaysia, sehingga China menilai bahwa mereka dapat memperluas wilayahnya serta memanfaatkan sumber daya yang ada di perairan tersebut. Hal ini menjadi wilayah yang strategis bagi kapal asing untuk melakukan *illegal fishing*. Sehingga, menciptakan tantangan dan kekhawatiran tersendiri bagi Indonesia dalam menjaga kawasan Laut Natuna. Adanya konflik Laut China Selatan ini diawali dengan adanya China yang melakukan klaim terhadap Laut Natuna berdasarkan Nine Dash Line yang berdasarkan pada sejarah China, dimana hal ini bersifat tidak sah dalam peraturan UNCLOS 1982. Sedangkan, berdasarkan UNCLOS 1972, wilayah Laut Natuna termasuk dalam Landas Kontinen dan ZEE Indonesia sehingga Indonesia memiliki hak, negara atau pihak luar tidak seharusnya melakukan eksploitasi di wilayah kekuasaan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Indonesia. (Pratiwi, 2019)

China telah melakukan kegiatan *illegal fishing* sebanyak 3 kali pada bulan Maret, Mei dan Juni pertengahan tahun 2016 dimana terdapat tiga kapal nelayan milik China yang tertangkap melakukan *illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada 2017, Indonesia melakukan penguatan militer di wilayah Laut Natuna Utara oleh kementerian pertahanan dan TNI dengan melakukan pengajuan anggaran sebesar 108 triliun yang kemudian disepakati oleh Komisi DPR RI. Adanya peningkatan proses pembangunan di wilayah Laut Natuna membuat Indonesia kembali melakukan peningkatan terhadap keamanan nasional dengan mengadakan latihan pasukan pemukul reaksi cepat yang

e-ISSN: 3032-2413; p-ISSN :3032-5293, Hal 183-200
terdiri dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Spire Global milik Amerika Serikat untuk memanfaatkan *miniature satellites* yang berfungsi untuk mendeteksi dan melaporkan kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia dan dapat langsung tersalurkan melalui radar pemerintah Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Teori Green Political Theory

Green Political Theory atau Teori Politik Hijau adalah sebuah ideologi politik yang berupaya untuk menciptakan masyarakat berkelanjutan secara ekologis. Teori Politik Hijau menekankan pentingnya penggunaan kebijakan yang sesuai untuk memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya, dan juga menyoroti peran penting kerjasama antar negara dan upaya dari masyarakat lokal dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi makhluk hidup. Dengan demikian, Teori Politik Hijau adalah sebuah pendekatan yang menyatukan keberlanjutan lingkungan dengan kesejahteraan manusia dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis. Bidang teori politik yang berfokus pada interaksi antara sistem politik dan lingkungan disebut Green Political Theory (GPT) terkadang disebut sebagai “geopolitik” atau “teori politik ekologis”. Teori ini mencakup serangkaian konsep dan metode yang dimaksudkan untuk memahami dan menangani isu-isu lingkungan melalui saluran politik.

GPT menurut Andrew Vincent merupakan sudut pandang yang menekankan bahwa gagasan “alam” merupakan suatu entitas vital dalam dirinya sendiri. Teori ini memiliki penekanan terhadap beberapa aspek seperti “hijau”, “lingkungan”, atau “ekologis”, yang dipandang sebagai datum mendasar yang menjadi landasan superstruktur GPT. Teori ini mengartikulasikan persyaratan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan ekologi dan biologis, yang juga membahas seputar adaptasi karakter politik itu sendiri agar peka terhadap alam dan keadaan keberadaan manusia. GPT juga mengartikulasikan kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan manusia yang lebih bermakna. Klaim Vincent menyatakan bahwa GPT berfokus pada kelangsungan hidup seluruh ekosistem alami di planet ini. Oleh karena itu, hal ini juga menjawab kondisi keberlangsungan biologis kita sebagai suatu spesies.

Sedangkan menurut John Barry, GPT merupakan aliran pemikiran yang berpusat pada regulasi etika dan politik inovasi teknologi, hubungan antara dunia manusia dan bukan manusia, serta status moral hewan. Hal ini dibedakan dari pendekatannya yang

radikal terhadap pengorganisasian hubungan sosial, ekonomi, dan politik manusia, yang terkait dengan penekanannya pada metabolisme antara manusia dan alam tetapi tidak terbatas pada itu. Teori ini lantas juga mempromosikan undang-undang dan prosedur yang melindungi keberlanjutan jangka panjang lingkungan dan masyarakat manusia. (Yusran, 2018)

Teori Kepatuhan (Mitchell, 2007)

Ronald B. Mitchell lewat Compliance theory (teori kepatuhan) membuat tiga indikator efektivitas dari sebuah rezim yakni *outputs*, *outcomes* dan *impact*. Outputs tertuang dalam peraturan tertulis, outcomes merupakan tahap perubahan perilaku aktor, dan impact yang merupakan perubahan lingkungan.

Tabel 1 Indikator efektivitas dari Mitchell

<i>Outputs</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impact</i>
Hukum, regulasi dan kebijakan yang diadaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasionalnya sebagai pelaksanaan kewajiban dalam aturan kerja sama	Hasil dari perjanjian negara terhadap organisasi/institusi internasional serta perubahan yang terjadi karena kerja sama yang dilakukan	Hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan suatu rezim internasional apakah mengalami efektivitas ataupun sebaliknya

Sumber: Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. 2007

Jika ketiga indikator tersebut telah terpenuhi dan tercipta keadaan yang sesuai dengan tujuan rezim maka rezim akan dianggap efektif, sebaliknya, jika keadaan tidak sesuai maka rezim tidak efektif, negara dapat dinyatakan tidak patuh karena gagal mewujudkan tujuan rezim yang telah diratifikasi. Dalam perjanjian internasional negara cenderung akan mematuhi perjanjian di telah disepakati untuk menjaga sebuah reputasi dan sanksi yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam meninjau seberapa jauh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dapat efektif dalam penanganan di Laut Natuna pada rentang tahun 2012-2021, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penulis memilih penelitian kualitatif untuk menjabarkan proses penelitian secara nyata. Berbagai jenis sumber yang kami dapatkan melalui lembaga resmi, organisasi maupun pihak-pihak terkait merupakan data

e-ISSN: 3032-2413; p-ISSN :3032-5293, Hal 183-200
eksternal yang telah diperoleh melalui jurnal, artikel, buku, dan literatur yang memuat mengenai kebijakan dan Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan UNCLOS di Indonesia

Sebagai negara berkembang, Sebelum Deklarasi Djuanda diumumkan lebar teritorial Indonesia hanya tiga mil sesuai dengan peraturan kerajaan belanda. Ketentuan ini sudah jelas menjadi kerugian bagi bangsa Indonesia yang mengakibatkan banyak pulau-pulau di Indonesia memiliki laut yang dibatasi oleh laut lepas sehingga Indonesia dihadapkan berbagai persoalan seperti klaim wilayah, sumber daya perikanan, dan berbagai hal ilegal lainnya. (Institut Teknologi Sepuluh November, 2019) Sebagai negara yang memiliki wilayah dua pertiga lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan laut lepas, Indonesia dihadapkan oleh berbagai persoalan seperti klaim wilayah, sumber daya perikanan, dan berbagai hal ilegal lainnya. Seiring berjalannya waktu, negara kepulauan sulit menentukan alur-alur kepulauan dan berakhir dengan banyaknya klaim wilayah seperti klaim yang diajukan oleh Tiongkok dan Indonesia secara tegas menolak. Oleh karena itu negara kepulauan setuju untuk berdaulat secara mutlak mengenai wilayah perairan. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi jalur pelayaran dalam menghubungkan wilayah-wilayah antara kedua samudera dan kedua benua pada beberapa jalur. Sehingga seringkali menjadi tempat bagi negara lain melakukan pelanggaran di area perairan Indonesia.

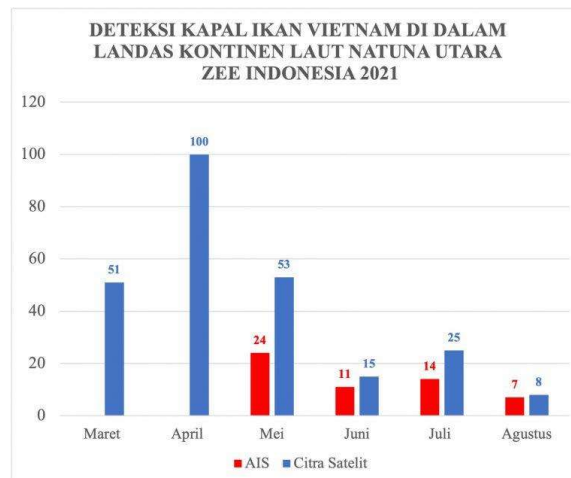
Pemerintah Indonesia setuju untuk meratifikasi hukum UNCLOS yang tertuang pada UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut II tahun 1982. Indonesia telah menggunakan menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum mengatasi masalah laut dalam perundingan batas maritim dengan 10 negara tetangga. Konvensi PBB ini telah berlaku sepenuhnya di perairan Indonesia setelah diratifikasi dan secara yuridis telah diakui oleh banyak negara sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan dengan ZEE 200 mil laut, dan lebar teritorial 12 mil serta perairan yang tidak menjadi perairan bebas. Legalisasi resmi secara internasional kepada Indonesia telah melahirkan wilayah yang satu padu sesuai dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Indonesia bukan lagi hanya sebatas klaim sepihak dari pemerintah Indonesia dan telah diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai penguatan wilayah. UNCLOS telah menjadi dasar yang kuat dalam melindungi hak-hak Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam beberapa kasus pelanggaran, Indonesia telah

menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukumnya. Digunakan dalam menolak klaim Tiongkok atas ZEEI di perairan Natuna dan hukum laut internasional tersebut telah dikembangkan menjadi aturan domestik yang lebih spesifik dalam menanggapi *illegal fishing*. (Simanjuntak, 2018)

1. Praktik *Illegal Fishing* di Laut Natuna

Perikanan di laut Natuna bagian Utara memperoleh lebih dari 1 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu wilayah perairan terkaya di Indonesia. Lokasinya yang berbatasan dengan banyak negara membuat wilayah ini menjadi salah satu sasaran empuk bagi negara lain untuk masuk dan mengambil keuntungan lewat berbagai tindakan seperti *illegal fishing*.

Penegakan hukum atas praktik *illegal fishing* tidak dijelaskan secara detail dalam UNCLOS 1982, namun hal itu dijelaskan pada pasal 73 UNCLOS 1982 telah menguraikan bahwa negara pantai berhak atas undang-undang dan mengatur hal-hal yang terjadi di wilayahnya. Pemerintah juga telah menggagas beberapa peraturan mengenai kegiatan *illegal fishing* salah satunya yaitu UU No.45/2009 terkait perubahan atas UU No.31/2004 tentang perikanan. Indonesia telah mengimplementasikan UNCLOS dalam menjaga wilayah perairan Natuna untuk menindaklanjuti beberapa pelanggaran yang terjadi. (Paramitha, 2021)



Sumber : *Marine Traffic* dari AIS (2021)

Gambar 1. Deteksi Kapal-Kapal Vietnam pada 2021 di Laut Natuna Utara

Data yang diambil dari citra satelit dan AIS menunjukkan pendeteksian peningkatan kapal ikan Vietnam yang masuk ke wilayah perairan Laut Natuna pada April 2021 dan terus mengalami penurunan jumlah kapal yang masuk pada bulan Mei-Agustus 2021. Kapal ikan Vietnam tetap melakukan *illegal fishing* meskipun mengetahui bahwa

hal tersebut telah dilarang dan dipantau dengan sangat ketat oleh pemerintah Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, hal tersebut masih tidak dapat membersihkan Laut Natuna dari aksi *illegal fishing* yang dilancarkan oleh negara lain.

Penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* biasanya dilakukan oleh kapal Vietnam di wilayah Natuna Utara. Pola pelayaran kapal Vietnam ini menunjukkan adanya dua kapal yang berlayar ke arah yang sama dengan beriringan dan dengan jarak maksimal 400 meter satu sama lain. Negara lain tidak dapat menikmati kekayaan sumber laut Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 56 UNCLOS. Alat tangkap yang sering kali digunakan oleh kapal Vietnam menjadi salah satu aksi merusak sumber daya ikan serta telah melanggar batas wilayah penggunaan sumber daya alam. Dari pelanggaran ini, Indonesia berhak menegakkan hukum UNCLOS dalam menangani kasus *illegal fishing* oleh kapal-kapal Vietnam yang telah melakukan *illegal fishing*. Indonesia kembali mengadakan diskusi dengan Vietnam pada tanggal 26 November 2021 dengan tema *Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership* sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dalam menanggapi penangkapan kapal ikan Vietnam. (Koran Tempo, 2022)

China terus mengklaim garis batas wilayah diujung garis batas Natuna menggunakan hak sejarah dan tidak memiliki bukti kuat bahwa China pernah menguasai perairan tersebut. Klaim ini tentu tidak sesuai dengan penetapan ZEE dan perjanjian yang telah disepakati dalam hukum UNCLOS atau perjanjian PBB. Natuna tidak masuk ke dalam *Nine Dash Line* China tetapi sebagian perairan masuk ke dalam ZEE Indonesia. (Cahyani, 2020) Indonesia harus dapat menegakkan hukum UNCLOS tahun 1982 dalam masalah peta baru China bersama dengan negara yang menolak peta baru tersebut. Masyarakat khawatir akan wilayah mata pencaharian mereka akan semakin menipis. Beberapa kali kasus kapal asal China juga dilaporkan melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dugaan ini dasari oleh kecepatan rendah oleh lintasan kapal China yang berada di Laut Natuna Utara serta beberapa kali terdeteksi mematikan *Automatic Identification System*. Kapal China yang melakukan *illegal fishing* juga terpantau sangat sering dalam pengawasan kapal penjaga pantai China dan membuat kapal patroli Indonesia terhambat dalam operasi tersebut. pemerintah China tidak seharusnya berdiri di belakang pelanggaran IUU Fishing. Sehingga Indonesia harus bersiap menghadapi upaya China dalam meningkatkan agresivitas nya di wilayah laut China Selatan. (BBC NEWS, 2023)

2. Dampak *Illegal Fishing* Bagi Indonesia

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, adanya kegiatan yang terjadi yaitu *Illegal fishing* menyebabkan kerugian yang ditaksir lebih dari 365 triliun setiap tahun. Kerugian dari adanya kegiatan tersebut hampir mencapai nilai 25% dari potensi perikanan yang ada di Indonesia (KKP, 2014: 18). *Illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai *national disaster*, hal ini dikarenakan menimbulkan berbagai masalah serta kerugian (Susi dalam Sutardi 2015, 8). Adanya dampak dari *illegal fishing* yang terjadi dapat dilihat dari turunnya jumlah dari hasil tangkapan para nelayan serta wilayah penangkapan yang kian berjarak ke laut lepas (Sutardi, 2015: 14).

Tak hanya kerugian ekonomi namun *illegal fishing* juga menyebabkan kerusakan dan krisis ekologi yang apabila hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka akan memberikan dan menimbulkan berbagai dampak yang lebih parah dari sekedar kerusakan lingkungan. Greenpeace mengatakan perikanan Indonesia terancam mengalami kemerosotan akibat krisis ganda dari penangkapan berlebih dan degradasi ekosistem kelautan. Terkait kegiatan *illegal fishing* yang terjadi, saat ini Indonesia segera menghadapi suatu masalah yang besar dikarenakan adanya berbagai dampak sehingga membuat terjadinya *overfishing*. (Greenpeace, 2014 : 6-7).

Ada beberapa aspek yang menimbulkan krisis ekologi akibat aktivitas *illegal fishing*. yakni: alat yang digunakan dapat merusak ekosistem laut, adanya pemanfaatan pada alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau), melakukan kegiatan penangkapan ikan melalui bom ikan, menggunakan racun dalam menangkap ikan melalui racun sianida, adanya pembusukan serta *overfishing* yang berakibat pada penurunan stok ikan. Adanya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan cara-cara tersebut sama saja dengan melakukan eksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan berkembang biak (Jaelani, 2014 : 181).

a. Rusaknya Ekosistem Laut dan Terumbu Karang

Ekosistem laut yang paling terdampak kerusakan akibat penggunaan alat-alat yang tidak semestinya dalam *illegal fishing* adalah terumbu karang.



Sumber : kementerian Kelautan perikanan (2012)

Gambar 2. Kondisi Terumbu Karang Indonesia

Berdasarkan diagram yang berasal dari laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut dapat kita lihat bagaimana kondisi terumbu karang yang benar-benar baik hanya 5%, dan separuh lebih perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terancam punah atau rusak. Ekosistem laut yang paling terdampak kerusakan akibat penggunaan alat-alat yang tidak semestinya dalam *illegal fishing* adalah terumbu karang. Rusaknya ekosistem laut berpotensi mengurangi sumber daya alam yang dapat diambil dan dikelola sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Hasil laut yang semakin berkurang dan kurangnya pendapatan dari penangkapan ikan yang sah dapat meningkatkan risiko pengangguran, keresahan sosial, potensi tindak kriminalitas dan membentuk lingkaran kemiskinan yang lebih kompleks dari sekedar pencurian ikan. Rusaknya terumbu karang di beberapa wilayah Natuna juga ditengarai menjadi salah satu penyebab adanya abrasi yang banyak terjadi saat musim utara. (Muis, 2023)

b. Kerugian Materi

Terdapat pertanyaan yang dikeluarkan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan Perikanan Bidang Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawadi bahwa, dalam data yang berasal dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) mengenai penangkapan ikan yang terjadi secara ilegal dapat memberikan beberapa kerugian, salah satunya menimbulkan kerugian sebesar 26 juta ton atau dapat disebut sebesar 23 miliar Dollar AS. Kemudian menurut Guru Besar Fakultas Perikanan serta Ilmu Kelautan-IPB atau dapat disebut sebagai Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS memberikan ungkapan bahwa "Kegiatan yang disebut dengan IUU fishing memberikan berbagai kerugian ekonomi bagi negara Indonesia yaitu dengan rata-rata 1 juta ton ikan dan sekira 3 miliar dolar AS (Rp 45 triliun) setiap tahunnya, sedangkan apabila dihitung secara keseluruhan dunia dapat mencapai sekiranya sebesar 10-23 miliar dolar AS tiap tahun," Sehingga adanya hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia dalam

ekosistem perairan serta kelestarian sumber daya ikan (SDI), dimana adanya hal ini dapat memberikan peluang yang kecil bagi penghasilan nelayan lokal Indonesia.

3. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perairan Natuna

UNCLOS telah memberikan kerangka kerja hukum kepada negara-negara dalam mengatasi permasalahan, mengatur wilayah dan mengelola sumber daya lautnya. Negara yang meratifikasi UNCLOS berhak memberlakukan pembatasan atau larangan perdagangan terhadap impor perikanan hasil *illegal fishing*. Hukum yang dibuat oleh negara melalui kerangka UNCLOS dapat meliputi penahanan, penyitaan, pembatasan, bahkan penghancuran kapal yang digunakan dalam aksi *illegal fishing*. Negara memiliki hak dalam mengimplementasikan sanksi ini dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan pengamanan dalam mengadopsi kerangka hukum laut. Indonesia mengadopsi UU No 45/2009, yang memungkinkan pengawas bidang perikanan untuk mengambil tindakan khusus dalam melaksanakan tugasnya. Pada paragraf 1, undang-undang tersebut mengatur pembakaran dan penenggelaman kapal penangkap ikan secara ilegal dengan bendera asing, yang memiliki bukti yang memadai.

Indonesia telah mendukung resolusi hukum laut untuk mengatasi masalah lautan seperti penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), kejahatan yang telah direncanakan, kerusakan lingkungan laut, dan keamanan maritim. Indonesia mengajak negara lain untuk mensponsori resolusi perikanan berkelanjutan serta hukum laut. Dan juga mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama keamanan maritim dan tetap teguh menyatakan bahwa UNCLOS adalah bagian penting dalam mencapai perdamaian, keselamatan dan keamanan maritim. UNCLOS sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia dalam menghadapi kekhawatiran dan menjaga wilayah perairan laut serta diharapkan akan semakin meningkatkan kedaulatan maritim. Indonesia membutuhkan undang-undang baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Memulihkan stabilitas dan persatuan negara dalam memperkuat dasar-dasar negara dan supremasi hukum menjadi tujuan Indonesia meratifikasi hukum laut internasional ini. Undang-undang ini menetapkan landasan hukum yang kokoh dalam mengontrol, mengelola dan melestarikan sumber daya laut Indonesia serta menjaga dari tindak ilegal negara lain. (Sahputra, 2023)

Kemudian dengan adanya ratifikasi hukum ini, Indonesia dapat dengan mudah menegaskan batas wilayah nya dalam memberikan hukuman kepada negara-negara yang telah melanggar dengan melakukan aksi *illegal fishing* dan sumber daya lainnya.

Membantu memperjelas fungsi pertahanan negara terkait adanya kemungkinan penyerangan dari luar wilayah Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan banyak negara. Secara tidak langsung UNCLOS adalah cara yang paling efektif dalam upaya mempertahankan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU perikanan nomor 45 tahun 2009 yang mengatur pidana penjara 8 tahun dengan denda sampai Rp 20 miliar bagi siapapun yang melakukan *illegal fishing*. Artikel 73 poin 1 UNCLOS mengenai penegakan hukum terhadap tindakan penangkapan ikan secara ilegal. Indonesia berhak mengambil tindakan hukum seperti memeriksa, mengadili bahkan memutuskan perkara ini karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Pemerintah juga menerapkan diplomasi maritim untuk meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam menangani *illegal fishing* sekaligus membentuk hubungan perdamaian.

Data dari Kementerian Kelautan Perikanan menunjukkan bahwa kapal asing yang ditenggelamkan mengalami lonjakan pada tahun 2015-2019 dan menurun pada 2020. Namun pada 2021 kembali mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil menangkap berbagai kapal-kapal yang telah melanggar di wilayah perairan Indonesia termasuk Laut Natuna. Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan kebijakan seperti mengekspos semua data kapal agar masyarakat dapat mengetahui kapal yang melakukan pelanggaran izin termasuk *illegal fishing*. kemudian ada bongkar muatan di tengah laut akan dipantau secara ketat oleh tim keamanan perairan. Upaya pemerintah yang paling sering dilakukan adalah tangkap lalu bakar bekerjasama dengan aparat keamanan. Upaya pemberian efek jera pada para pelaku aksi *illegal fishing* dengan cara membakar, meledakkan, ataupun menenggelamkan kapal agar tidak dapat digunakan lagi. kebijakan program ini diharapkan dapat memperingatkan nelayan di negara lain untuk tidak melakukan aksi *illegal fishing* di perairan indonesia. Tindakan ini dinilai dapat memberikan martabat untuk Indonesia dalam penegakan hukum. (Christanto, 2017)

Tabel 2. Upaya pemerintah Indonesia selain penenggelaman kapal

UNCLOS Pasal 73 Tahun 1982 : “Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana	“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi	1. Kegiatan pemantauan dilakukan kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran terutama dalam bentuk <i>illegal fishing</i> melalui perangkat teknologi yaitu VMS (<i>Vessel Monitoring System</i>). Sistem pemantauan ini dioperasikan dari Pusat pengendalian (PUSSDAL) Ditjen PSDKP, pemasangan <i>Vessel</i>
---	--	--

diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi.”	serta penegakan hukum dari peraturan perundang – undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.” yang tertulis di Undang-Undang No.45 tahun 2009 Pasal 1 ayat 7	<i>Monitoring System</i> untuk memantau pergerakan kapal yang diizinkan berlayar terutama kapal nelayan. Bagi kapal yang tidak melakukan pemasangan monitor ini, maka akan ditindak dalam jangka waktu 1x24 jam. 2. Pemerintah Indonesia menerapkan Diplomasi Maritim guna meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam menangani <i>illegal fishing</i> sekaligus membentuk hubungan perdamaian. 3. Mengekspos semua data kapal agar masyarakat mengetahui kapal yang melanggar izin. 4. Operasi pengawasan laut oleh Ditjen PSDKP. 5. Pengawasan dan pengintaian melalui pesawat udara dan dengan kapal pengawas perikanan yang ditugaskan.
--	---	--

(Nurhakim, 2021; Hermawan et al., 2022; Riyadi, 2017).

Undang-undang pengelolaan perikanan hingga saat ini telah mengalami tiga kali perubahan, dimulai dari UU Nomor 9 Tahun 1985, UU Nomor 31 Tahun 2004, dan yang terakhir UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan. Dampak yang semakin parah tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 mengenai satgas pemberantasan *illegal fishing* dan kerjasama penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam pemberantasan IUU fishing di Indonesia.

4. Analisis Efektivitas UNCLOS dengan Teori Kepatuhan dalam Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Natuna

Ratifikasi UNCLOS 82 berdampak pada tuntutan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan baharinya secara optimal dan seksama untuk kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia secara luas. Dalam konvensi PBB Pasal 194(2) tertulis bahwa Negara-negara harus menjamin segala bentuk aktivitas di bawah naungan yurisdiksi atau pengawasannya tidak akan menciptakan kerugian akibat pencemaran dan kerusakan. Berdasarkan Pasal 62(4)(k) dan 73 Konvensi PBB tentang Hukum Laut,

Indonesia berhak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE-nya jika terdapat pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Namun hukuman yang dikenakan oleh negara pantai atas tindakan yang dilakukan di dalam wilayah ZEE tidak boleh termasuk hukuman fisik atau badan, hal ini tertulis dalam Pasal 73 Ayat 3 Konvensi Hukum Laut, dan salah satu hukuman yang diambil oleh Indonesia untuk menangani pelanggaran *illegal fishing* adalah penenggelaman kapal. (Aida, 2012)

Apabila dilihat dari perspektif *Green Politic Theory*, maka Indonesia belum dapat mengimplementasikan pasal 194 ayat 2 dengan maksimal sebab dengan masuknya kapal untuk melakukan *illegal fishing* lantas menciptakan kerusakan ekologis yang mengusik ekosistem menunjukkan betapa lemahnya implementasi hukum dan kegagalan Indonesia dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Tindakan penanganan *illegal fishing* dengan penenggelaman dan peledakan kapal juga berpotensi menambah kerusakan dan menuai pro kontra. Dalam wawancara Kompas 10/01/2018, Ihsanuddin memberitakan kalau Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan memuji tindakan tersebut namun Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar justru meminta untuk tetap fokus pada peningkatan ekspor. Pro dan kontra yang timbul ini hadir sebab lingkungan hidup belum ditempatkan hak nya dalam politik dan dan masih belum menjadi prioritas, hal ini menunjukkan masih samar dan minimnya pemahaman bahwasanya menyelamatkan kehidupan manusia harus selaras dengan menyelamatkan lingkungan karena keduanya berdampingan dan sama pentingnya (Eckersley dalam Patterson 2005: 239).

Ketidakefektifan juga kami temukan saat menganalisis menggunakan Teori Kepatuhan Mitchell dengan tiga indikator utama. *Outcomes*, lebar teritorial Indonesia yang semula hanya tiga mil sesuai dengan peraturan kerajaan belanda menjadi 200 mil mengikuti Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982 sebagai salah satu hasil dan perubahan yang harus diikuti Indonesia setelah meratifikasi UNCLOS. *Outputs*, pasal 19 UNCLOS juga menegaskan bahwa kapal yang melintas di negara lain tidak seharusnya berhenti sembarangan, tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi menjadi ancaman, mengambil sumber daya milik negara lain, harus terus berlayar dan sebagainya. Yang kemudian diadopsi dalam UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, tidak ditemukan pula catatan mengenai kapal nelayan Indonesia yang melakukan tindakan ilegal di sekitar wilayah Natuna yang termasuk ZEE negara lain.. *Impacts*, pasal-pasal UNCLOS memang berhasil di adopsi dan diimplementasikan di sebagian besar UU maritim Indonesia namun dampak dan hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan tujuan awal. Indonesia berhasil

mengadopsi pasal 19 UNCLOS tentang larangan mengambil SDA negara lain tapi tidak dapat mencegah negara lain seperti China yang juga meratifikasi UNCLOS untuk mematuhi aturan yang sama.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa ada lebih dari 480 kapal asing yang ditangkap karena tuduhan IUU fishing sepanjang tahun 2012 hingga 2016. Beberapa diantaranya merupakan kapal milik China, masuknya kapal nelayan China juga didorong oleh klaim sepihak China yang memasukkan Laut Natuna pada Zona Ekonomi Eksklusifnya dalam *Nine dash line*. Masuk dan klaim sepihak China kami kategorikan ke dalam tindakan tidak patuh dari sesama negara yang telah mengadopsi UNCLOS, Perilaku tidak patuh negara dibagi menjadi tiga kategori oleh Ronald B. Mitchell (2007). Yang pertama adalah *treaty induced compliance* yakni saat negara sekedar patuh namun tidak memiliki alasan khusus yang ada hubungan atau keterkaitan dengan tujuan pembentukan awal. Tindakan yang kedua yaitu *good faith noncompliance*, saat negara berupaya memenuhi kewajiban lewat berbagai tindakan nyata namun tidak mampu memenuhi komitmen yang telah disepakati. Yang ketiga adalah *intentional non-compliance* yakni saat negara secara sadar dan sengaja untuk tidak patuh. Indonesia dianggap tidak patuh dan masuk kategori kedua, Indonesia telah berusaha melakukan kewajibannya dalam mengurus perairan sesuai aturan yang telah ada namun tidak dapat mencapai komitmen untuk menjaga sebab ada pihak eksternal yang tidak berhasil dicegah yakni China, yang masuk dalam *intentional non-compliance* sebab dengan sengaja memasukkan wilayah Indonesia dalam peta barunya dan lalai sehingga kapal warganya memasuki wilayah perairan negara lain. Selain itu, kegagalan Indonesia mencegah masuknya kapal asing dapat dikategorikan dalam *non-compliance due to incapacity*, yakni ketidakpatuhan yang diakibatkan oleh keterbatasan atau kurangnya kemampuan negara dalam permasalahan finansial, administratif hingga teknologi.

China memilih tidak patuh karena keuntungan yang didapat dari sikap patuh lebih sedikit atau hal ini sering disebut *noncompliance as preference*. Tujuan Indonesia untuk melindungi kekayaan lautnya dan tujuan UNCLOS untuk mencegah perselisihan dan perebutan wilayah antar negara kami anggap gagal, UNCLOS tidak cukup efektif karena hanya dua dari indikator yang terpenuhi dan keadaan yang ada tidak sesuai dengan tujuan rezim. Hanya karena tidak ada kapal nelayan Indonesia yang melanggar ZEE negara lain di sekitar Natuna bukan berarti Indonesia sudah sangat berhasil menerapkan aturan yang ditetapkan, meski tidak di perairan Natuna namun tindak ilegal warga Indonesia ditemukan di perairan lain. Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI

telah mengawasi 16 kapal ikan Indonesia (KII) yang sedang beroperasi di ZEE Papua Nugini pada Desember 2022. Kapal Pemerintah Papua Nugini merespons aktivitas KII di wilayah tersebut dengan memberangkatkan unit patroli HMPNGS Ted Dilo 40. Pada 22 Agustus 2022, terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh petugas patroli Papua Nugini yang menewaskan seorang nelayan Indonesia asal Merauke dengan kapal ikan KM Calvin 02 (29 GT). Ada juga 2 kapal ikan milik nelayan Indonesia lain yang turut ditahan oleh otoritas Papua Nugini. Hal ini kian memperkuat bahwa aturan UNCLOS belum sepenuhnya dipatuhi dan efektif dalam menangani masalah maritim yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di wilayah Laut Natuna, Indonesia melakukan penangkapan kapal asing yang disertai tindakan penenggelaman kapal dengan cara meledakan kapal asing tersebut. Kegiatan ilegal tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologi terutama terumbu karang dan ekosistem laut tapi juga memberi kerugian triliunan rupiah serta dampak yang lebih besar lagi bagi nelayan lokal. Untuk mengatasi hal itu Indonesia mengadopsi UNCLOS pasal 19 yang mengatakan bahwa kapal yang melintas di negara lain tidak boleh berhenti sembarangan, melakukan tindakan yang berpotensi menjadi ancaman dan mengambil sumber daya milik negara lain. Yang kemudian diadopsi ke dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1983 yang memberikan pembahasan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan melakukan penenggelaman kapal asing guna memberi pelajaran dan efek jera serta menunjukkan ketegasan sikap pemerintah.

Minimnya publikasi dan pernyataan resmi menjadi salah satu alasan kenapa kegiatan illegal fishing ini masih terus berlangsung di wilayah perairan Laut Natuna. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh *Indonesia Ocean Initiative Justice* atau IOJI pada bulan Januari hingga Maret 2023, menunjukkan bahwa akibat dari ketiadaan publikasi menyebabkan kurang jelasnya titik koordinat tentang wilayah laut yang berseberangan. Tetapi pada kenyataannya, apabila titik koordinatnya diketahui secara luas maka hal tersebut dapat diketahui serta dipahami oleh publik mengenai lokasi yang secara persis menjadi bagian dari klaim negara.

Dalam Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982, dapat dilihat dalam 2 perspektif teori yang kami gunakan, dimana keduanya menunjukan bahwa implementasi UNCLOS belum efektif dalam menyelesaikan konflik maritim yang terjadi dan belum dipatuhi

sepenuhnya oleh negara-negara yang meratifikasinya. Dalam perspektif *Green Politic Theory*, Indonesia belum bisa mengimplementasikan UNCLOS 1982 dengan maksimal yang menuntut Indonesia untuk menjaga kekayaan dan memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *illegal fishing* yang mengakibatkan kerusakan ekologis yang menjadi kegagalan Indonesia dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Serta dalam Teori Kepatuhan Mitchell, Indonesia berhasil dalam implementasi pasal 19 UNCLOS mengenai larangan mengambil SDA negara lain tapi tidak dapat mencegah negara lain seperti China yang juga meratifikasi UNCLOS untuk mematuhi aturan yang sama. Adanya *Illegal Fishing* yang dilakukan China dikarenakan klaim sepihak China yang memasukkan Laut Natuna pada Zona Ekonomi Eksklusifnya dalam *Nine dash line*, sehingga hal ini merupakan tindakan tidak patuh dari sesama negara yang telah mengadopsi UNCLOS.

Saran

Kami menyarankan beberapa hal antara lain : Saran yang dapat diberikan dalam konflik *illegal fishing* yang terjadi di Natuna : Dengan adanya UNCLOS 1982 yang merupakan perjanjian hukum laut, maka kedua pihak harus menghormati serta memahami aturan mengenai hak penangkapan ikan di laut Natuna. Adanya konflik yang terjadi, kedua pihak tersebut harus melakukan komunikasi tentang batas negara dalam kegiatan perikanan, dimana China telah melakukan pelanggaran. Sehingga, China seharusnya lebih teliti dalam melihat kebijakan yang tertulis dalam UNCLOS 1982, serta tidak melakukan penguasaan terhadap wilayah laut Natuna yang diklaim hanya berdasarkan latar belakang yang tidak berlaku dalam UNCLOS 1982. Indonesia seharusnya memberikan peningkatan pada pengawasan serta penegakan hukum, seperti dengan melakukan peningkatan sejumlah kapal yang berpatroli.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman Hakim, M. D. (2023). Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan. *Jurnal Hukum*, 505-511.
- Aida, M. (2012). Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6-20.
- Babinkum TNI. (2012). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Jakarta: Babinkum TNI.

- BBC News Indonesia. (2023, September 01). Peta baru China: Mengapa aksi China menuai kontroversi, dan haruskah Indonesia khawatir? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66668869>
- Fisabilillah, Laika, & Muhammad Bintang Alfath Richard. (2023). Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 443-445.
- Hadju, Z. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *Jurnal Hukum*, 10-15.
- Hukum Online Com. (2020, January 09). Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c/?page=1>
- Institut Teknologi Sepuluh November. (2019, December 15). Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara. Retrieved from <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>
- Koran Tempo. (2022, August 11). Illegal Fishing Marak di Laut Natuna dan Arafura. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/475692/illegal-fishing-marak-di-laut-natuna-dan-arafura>
- Minati Indriani, E. R. (2021, December 02). Analisis Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Laut Natuna yang Dilakukan Nelayan Tiongkok Tahun 2016 serta Kaitannya dengan UNCLOS 1982 Mengenai ZEE. Retrieved from Open Journal Universitas Pamulang: <https://jurnal.um-pamulang.ac.id/index.php/JLS/article/view/14>
- Muis, N. R. (2023). Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna = Impact of the Implementation of the UNCLOS International Regime on Handling of IUU Fishing in the Natuna Sea. *Social Science*, 13-16.
- Nursalim, M. (2023, February 27). Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. Retrieved from E-Journal Universitas Negeri Surabaya: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ejournalfdk/article/view/51064-Article%20Text-101743-11020230227>
- Paramitha, K. (2021, February 05). Hukumnya Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-kapal-perang-negara-lain-melintasi-zee-lt509a16ee0c3eb/>
- Pratiwi, Y. (2019). Illegal Fishing di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5-9.
- Rio Atnan Riyadi, D. A. (2020, February 17). Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia.

Retrieved from
<https://www.journal.umsida.ac.id/index.php/JSH/article/view/40018-99815-1-SM>

Sahputra, Y. E. (2023, April 12). Kapal Illegal Fishing Filipina Ditangkap, Gunakan Modus Baru. Retrieved from Mongabay web: <https://www.mongabay.co.id/2023/04/12/kapal-illegal-fishing-filipina-ditangkap-gunakan-modus-baru/>

Sari, H. P. (2023, May 16). KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS. Retrieved from Kompas Com: <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as>

Simanjuntak, M. (2018). Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suara Com. (2017, April 02). Menteri Susi Pudjiastuti Tenggelamkan 81 Kapal Maling Ikan. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2017/04/02/162654/menteri-susi-pudjiastuti-tenggelamkan-81-kapal-maling-ikan>

These references are now correctly formatted in APA style, including proper handling of URLs and retrieval dates where applicable.

Yusran, A. A. (2018). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktivitas Illegal Fishing. *Ilmu Hubungan Internasional*, 36-39.